



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak, Kode Pos 71571

Telp : (0526) 2022973 Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633

Email: dpmptsp@tabalongkab.go.id Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG**

Nomor : B.001/DPMPTSP/503/SIO-SMP/IX/2023

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG**

- Membaca** : Surat permohonan Sdr(i) H. Bastami, S.Pd Nomor: - tanggal 05 Juni 2023
Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama.
- Menimbang** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Tabalong Nomor : B-231/DIKBUD/PSMP/400.3.5/09/2023 tanggal 12
September 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang
Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tabalong;
3. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama kepada ;

Nama Sekolah : **SMPN 2 TANTA**

Alamat Sekolah : Jl. Penghulu Soegoeng Desa Warukin
Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong

KEDUA : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.

KETIGA : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan
permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.

KEEMPAT : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada
pihak masyarakat.

KELIMA : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 18 September 2026

Ditetapkan di : Tanjung

Pada tanggal : 19 September 2023

a.n. Bupati Tabalong

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 196412151986021006